



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR  
KECAMATAN TASIKMADU

Alamat : Jl.Jend. A. Yani No.02 Tasikmadu Telp.(0271) 495027 Kode Pos 57761  
Website:www.karanganyarkab.go.id. Email : [tasikmadu@karanganyarkab.go.id](mailto:tasikmadu@karanganyarkab.go.id)

KEPUTUSAN CAMAT TASIKMADU  
KABUPATEN KARANGANYAR  
NOMOR 60/36 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
KECAMATAN TASIKMADU TAHUN 2022  
CAMAT TASIKMADU,

Menimbang : a. bahwa guna melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kecamatan Tasikmadu;  
b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu membentuk Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kecamatan Tasikmadu Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
3. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 8);  
4. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 24);  
5. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 3);  
6. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 91 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 91).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  
KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kecamatan Tasikmadu Tahun 2022, dengan Susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

## KEDUA

: Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kecamatan Tasikmadu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, terdiri dari Camat, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana, Sekretariat, Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Camat, merupakan atasan langsung Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Kecamatan Tasikmadu yang memiliki tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, dan merencanakan serta menetapkan jenis informasi, Standar Operasional Prosedur, Standar pelayanan publik di Kecamatan Tasikmadu.
- b. Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana, sebagai berikut :
  1. mengklasifikasikan informasi dan dokumentasi yang terdiri dari :
    - a) informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
    - b) informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
    - c) informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan
    - d) informasi yang dikecualikan.
  2. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi di Kecamatan Tasikmadu;
  3. melaksanakan inventarisasi, penyimpanan, dan mengolah informasi dan dokumentasi menjadi bahan informasi publik pada Kecamatan Tasikmadu;
  4. menyediakan informasi dan dokumen yang berada dalam lingkup penguasaan Kecamatan Tasikmadu;
  5. melayani permintaan informasi dan dokumentasi publik kepada pemohon terhadap Informasi yang tidak dikecualikan;
  6. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang berada dalam lingkup penguasaan Kecamatan Tasikmadu;
  7. mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan.
  8. mengarahkan Sekretariat, Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi dan Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik Kecamatan Tasikmadu; dan
  9. memberikan laporan pengelolaan dan pelayanan informasi Kecamatan Tasikmadu kepada Pengarah (Atasan PPID Pelaksana) dan PPID Utama secara berkala (6 bulan sekali).
- c. Sekretariat mempunyai tugas, mengagendakan, mendokumentasikan seluruh surat menyurat, tata administrasi dan dokumentasi foto kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi Kecamatan Tasikmadu.
- d. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, sebagai berikut :
  1. melaksanakan inventarisasi, pemutakhiran, pengolahan data dan pengelolaan sistem Informasi dan Dokumentasi publik; dan

2. membantu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana, antara lain :
  - a) menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
  - b) melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
  - c) melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
  - d) melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
- e. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, sebagai berikut :
  1. melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi; dan
  2. membantu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana, antara lain :
    - a) merumuskan kebijakan strategis pengelolaan dan pelayanan informasi publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika;
    - b) merencanakan dan melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia informasi publik.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kecamatan Tasikmadu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU keputusan ini bertanggung jawab kepada Camat

KETIGA : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tasikmadu  
pada tanggal : Juni 2022



Tembusan :  
1. Dinas Komunikasi dan Informatika  
2. Kepala Bagian Hukum Setda Karanganyar  
3. Yang Bersangkutan



KEPUTUSAN CAMAT TASIKMADU  
NOMOR 60/ 36 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA  
LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
KECAMATAN TASIKMADU TAHUN 2022

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
KECAMATAN TASIKMADU TAHUN 2022

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	Junaidi Purwanto, SH. M.M.	Camat Tasikmadu	Atasan PPID
2	Dra. Utik, M.Si	Plt Sekretaris Camat	PPID Pelaksana
3	Rochman Buntoro, S.Sos., M.Si.	Kasubbag Umum Kepegawaian	Sekretaris
4	Ahmad Fajar Isnaini, S.E.	Kasi Pemerintahan	Anggota Sekretariat
5	SM. Fatmadewi, SE., M.M.	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Anggota Sekretariat
6	Wendrat Astuti, S.Pt.	Kasi Pelayanan Umum	Anggota Sekretariat
7	Dhewi Nurhayati, S.E., M.M	Bendahara	Anggota Sekretariat
8	Aries Setyaningsih, S.Pt	Kasi Kesejahteraan Sosial	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
9	Harianto Gandi, S.I.P., M.M.	Kasi Trantib	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi



CAMAT TASIKMADU,

JUNAIIDI PURWANTO

Tembusan :

1. Dinas Komunikasi dan Informatika
2. Kepala Bagian Hukum Setda Karanganyar
3. Yang Bersangkutan